



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Agustus 1969

Nomor : U.P.3/7562/1969

Lampiran : --

Perihal: **Jenjangan kenaikan  
pangkat dan jabatan  
di lingkungan Pengadilan.**

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Kepala Pengadilan

Negeri

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 13 Tahun 1969**

1. Dalam rangka "Garis-garis Besar Pedoman Kebijaksanaan Mahkamah Agung" sebagaimana dikeluarkan dalam penutupan Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Juni 1969 khususnya mengenai personalia, dengan hormat dipermaklumkan sebagai berikut :
2. Penerimaan Sarjana Hukum baru :
  - a. Dalam Undang-Undang No. 6/1961 tentang Wajib Kerja Sarjana antara lain tercantum sanksi barang siapa memperkerjakan seorang Sarjana tanpa persetujuan Dewan Penempatan Sarjana, dapat dihukum satu bulan kurungan atau denda Rp. 100.000,- Maka dari itu semua Sarjana diwajibkan mendaftarkan diri pada Dewan Penempatan Sarjana (Departemen Tenaga Kerja) yang bertugas menyalurkan tenaga-tenaga Sarjana;
  - b. Dalam Instruksi Presidium Kabinet tanggal 6 Pebruari 1967 No. 11/U/IN/2/1967 antara lain dilarang mengangkat pegawai-pegawai baru kecuali yang berasal dari ikatan dinas dan kebutuhan akan tenaga-tenaga supaya minta kepada Departemen Tenaga Kerja c.q. Dewan Penempatan Sarjana yang akan memberi tenaga-tenaga dari lain Departemen yang kelebihan dan hal ini ditegaskan sekali lagi dalam Keputusan Presiden tanggal 27 Maret 1968 No. 132/1968 pasal 10.
  - c. Sesuai dengan "Garis-Garis Besar Pedoman Kebijaksanaan Mahkamah Agung" hasil Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta, maka terhadap para pelamar yang dengan suatu surat keputusan Dewan Penempatan Sarjana disalurkan ke lingkungan Pengadilan sesudah

tanggal 1 Juli 1969 akan diadakan *psycho test* dan testing teknis yuridis oleh Pengawas yang bersangkutan ;

- d. Mengingat banyaknya lulusan D1, B.A. C.II, SMKA, dan SHD yang dipekerjakan di lingkungan Pengadilan baik yang sudah diangkat Hakim maupun yang belum telah mencapai jumlah 2000 orang lebih yang perlu diberi tempat setelah mereka berangsur-angsur mencapai Sarjana Hukum, maka dengan surat tanggal 1 Agustus 1969 No. UP.3/6685/1969 Mahkamah Agung telah minta agar Dewan Penempatan Sarjana untuk sementara jangan mengirim pelamar-pelamar baru sampai ada berita lebih lanjut ;
- e. Para pelamar yang sudah disetujui Mahkamah Agung penempatannya, diangkat sebagai Penata Muda (III/a) dengan tugas Panitera Pengganti. Mereka dapat diusulkan menjadi Hakim :
  1. Setelah sekurang-kurangnya bekerja 6 bulan sebagai Panitera Pengganti ;
  2. dinyatakan cakap untuk diberi tugas pekerjaan Hakim ;
  3. masih diperlukan tambahan tenaga Hakim ;
  4. tidak tercela ;
  5. sudah mencapai umur 25 tahun.

### 3. Jenjang kenaikan pangkat/jabatan

Mengenai syarat-syarat kenaikan pangkat bagi para Hakim berlaku Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 12/1967 (P.G.P.S. 1968) yaitu :

- a. minimum masa kerja 4 tahun menjabat pangkat terakhir ;
- b. daftar Penilaian Kecakapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Conduite-staat*) yang baik ;
- c. lulus ujian dinas bagi mereka yang pindah dari golongan III ke golongan IV ;
- d. hasil baik examinasi 3 perkara perdata dan 3 perkara pidana yang diputus yang bersangkutan.

Tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan kecuali harus memenuhi syarat-syarat minimal untuk kenaikan pangkat, juga harus memiliki syarat-syarat antara lain kepemimpinan hingga tercapai "*the right man in the right place*".

Berdasarkan usul Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 5 Agustus 1968 No. A.49-8-34/Aw.38-43/1993, Kantor Urusan Pegawai telah menentukan pangkat-pangkat/jabatan-jabatan dalam lingkungan Pengadilan sebagai berikut :

Nomor Urut	J A B A T A N	F O R M A S I		KET
		PGPN 1961	PGPS 1968	
1.	Ketua Mahkamah Agung	F/VIII	IV/E	
2.	Wakil Ketua Mahkamah Agung	F/VII-VIII	IV/D-E	
3.	Hakim Agung	F/V-VII	IV/C-D	
4.	Ketua Pengadilan Tinggi	F/VI	IV/B-C-D	
5.	Hakim Tinggi	F/V	IV/B-C	
6.	Kepala Pengadilan Negeri Kl. I	F/V	IV/B-C	
7.	Panitera Mahkamah Agung	F/V	IV/B-C	
8.	Kepala Pengadilan Negeri Kl. II	F/IV	IV/A-B-C	
9.	Hakim Pengadilan Negeri Kl. I	F/IV	IV/A-B	
10.	Panitera Pengadilan Tinggi	F/III-IV	IV/A-B	
11.	Kepala Pengadilan Negeri Kl. III	F/III-IV	IV/A-B	
12.	Hakim Pengadilan Negeri Kl. II	F/III	III/B-C-D	
13.	Hakim Pengadilan Negeri Kl. III	F/II	III/A-B-C	
14.	Panitera Pengadilan Negeri Kl. I-III	F/II	III/A-B-C	
15.	Panitera Pengadilan Negeri Kl. III	E/II-III	II/B-C-D	

Demikian supaya Saudara maklum dan diindahkan.

**MAHKAMAH AGUNG,  
Ketua,**

ttd.

**(Prof. R. SUBEKTI, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :  
Panitera,**

ttd.

**(Bismar Siregar, SH.)**